

**FUNGSI SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh :

LYRA ILLONA

02140192

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

No. Reg. 2150/PK I/ 08/2006

**Fungsi Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
(Lyra Ilona, 02 140 192, 69 hal, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006)**

ABSTRAK

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti saksi itu adalah kesaksian. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara dan dipanggil di persidangan. Bagaimanakah saksi memberikan keterangan di persidangan dan bagaimana pulakah pertimbangan hakim terhadap kesaksian yang diberikan saksi tersebut. Permasalahan ini berkaitan erat dengan fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata.

Untuk melihat fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata, maka penulis merumuskannya dalam tiga permasalahan yaitu bagaimana prosedur pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata, bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata serta bagaimana fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata.

Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis. Data yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara dan observasi. Data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi data dan disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa prosedur pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata adalah dimulai dari tahap menghadirkan saksi ke persidangan, tahap pemeriksaan saksi yaitu saksi memberikan keterangannya di persidangan kemudian hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi di persidangan tersebut. Pertimbangan hakim terhadap saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata adalah adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, segala sebab pengetahuan saksi menerangkan tentang duduk perkara serta cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi. Sedangkan fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata adalah untuk menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan dan untuk memperkuat nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti lain yaitu memperkuat alat bukti tulisan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam jawab-menjawab di muka sidang pengadilan negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai dengan pembuktian secara yuridis.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi dalam hal ini, pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.¹

Menurut Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, untuk menegaskan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu maka orang tersebut harus membuktikannya. Dari ketentuan undang-undang di atas maka

¹Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 115.

kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) maka ia wajib membuktikan peristiwa yang membantah hak penggugat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa adalah :

1. Alat bukti tulisan atau surat
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan - persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selain itu dapat juga digunakan alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/180 RBg) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg).

Dalam hubungan keperdataan ada kalanya para pihak sengaja membuat alat-alat bukti sehubungan dengan akan diperlukannya bukti-bukti tersebut di kemudian hari, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai bukti tulisan atau surat. Seandainya tidak terdapat bukti tulisan atau surat maka para pihak akan berusaha membuktikan dalilnya dengan menghadirkan orang-orang yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut bukan

merupakan salah satu pihak dalam sengketa. Orang-orang yang dihadirkan itu disebut sebagai saksi (alat bukti saksi).²

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³ Saksi-saksi tersebut ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang harus dibuktikan itu dan ada pula yang memang sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan jual beli tanah, menyaksikan suatu pernikahan, menyaksikan pembagian warisan dan lain-lain.⁴


Dalam pembuktian dengan saksi digunakan lebih dari satu orang saksi, karena menurut Pasal 169 HJR/306 RBg “keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya”. Pribahasa hukumnya adalah *unus testis nullus testis* artinya satu saksi bukanlah saksi. Agar suatu peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa tersebut dapat dibuktikan dengan kuat dan sempurna, maka saksi itu harus diperkuat dengan alat bukti lain misalnya, alat bukti surat, pengakuan, sumpah. Jika alat bukti lain itu tidak didapat oleh para pihak maka diperlukan keterangan minimal dua (2) orang saksi.

Mengenai fungsi saksi sebagai alat bukti, bagaimanakah hakim memberikan pembebanan pembuktian bagi para pihak. Apakah hakim memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dalam menghadirkan saksi

²R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 19.

³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal 165.

⁴R. Subekti, *op cit*, hal 37.



sebagai alat bukti. Dan apakah hakim dalam mengambil putusan mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi. Bagaimana pulakah penilaian dan pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi tersebut. Semuanya itu merupakan permasalahan hukum yang penulis anggap perlu dibahas secara teori dan praktek.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimanakah fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **FUNGSI SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG** ”.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas maka sekiranya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Bagaimanakah fungsi saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata adalah :
 - a. Saksi ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan
 - b. Saksi dipanggil untuk menghadap ke pengadilan
 - c. Saksi menghadap ke pengadilan untuk memenuhi kewajibannya
 - d. Saksi yang datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dipanggil satu persatu masuk ke ruang sidang
 - e. Ketua majelis menanyakan kepada saksi tentang : identitas saksi , apakah kenal dengan para pihak, apakah ada hubungan keluarga atau ada hubungan pekerjaan dengan para pihak
 - f. Saksi bersumpah menurut agamanya
 - g. Atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangan
 - h. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi
 - i. Para pihak berhak mengajukan keberatan atau penilaian atas keterangan saksi
 - j. Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti
 - k. Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan saksi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2000
- Ahmad Shahibuddin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif Dan Hukum Acara Islam*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT Mandar Maju, Bandung 2005
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok - Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- O. Bidara dan Martin. P. Bidara, *Ketentuan Peraturan peundang-undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Perdata*, 1987
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989
- _____ *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2003
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, 2000